

Penyelesaian Internal Sengketa Wanprestasi Pada Bank Syari'ah

Fredy Gandhi Midia, Hermanita dan Agus Salim Ferliadi

Institut Agama Islam Negeri Metro.

Email : fredygandhimidia@gmail.com, hermanits@gmail.com dan salim.ferliadi@gmail.com)

Abstrac

Indonesia have two modelsof bank, konventional bank and Islamic Bank (Syariah Bank). Islamic bank is new popular, because the bank is legalisation by development in 1992. In the practice bank have problem. The problematical bank is wanprestasi by the debiture. In this time bank have methode solving the problem self, it is restructuring, reconditioning, resecheluling, close book and yurisdiction, ect. Practice syariah bank have maney product. At last syariah bank has procedure specialy, the materiale law from Fatwa DSN-MUI and nation law.

Key word: *Syariah Bank, Wanprestasi, Economic Syariah Law*

Abstrak

Indonesia memiliki dua model bank, bank konvensional dan Bank Islam (Bank Syariah). Bank Islam baru populer akhir-akhir ini, karena bank ini baru memiliki regulasinya pada tahun 1992. Dalam praktek perbankan ada praktek-praktek bermasalah. Bank yang bermasalah adalah bank yang banyak memiliki kasus wanprestasi dengan debitur. Saat ini bank memiliki metode pemecahan masalah diri, yaitu restrukturisasi, rekondisi, resecheluling, close book dan yurisdiction, dan lain sebagainya. Praktek bank syariah memiliki banyak sekali produk. Pada akhirnya yang perlu kita ketahuia adalah bahwa bank syariah memiliki prosedur khusus, yang berdasarkan hukum materil, termasuk dari Fatwa DSN-MUI dan hukum negara.

Kata kunci: *Bank Syariah, Wanprestasi, Hukum Syariah Ekonomi*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, meskipun Indonesia bukan sebuah negara yang berdasarkan suatu agama tertentu. Meskipun demikian, karena mayoritas penduduknya adalah muslim, maka mau tidak mau, segala macam bentuk regulasi di bidang apapun harus mengakomodir apa yang menjadi pegangan

dan panduan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya bidang ekonomi dan perbankan.

Pada tahun 1990, melalui lokalkarya yang dilakukan oleh MUI, disepakati bahwa perlunya mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Kesepakatan dalam lokalkarya MUI tersebut baru dapat direalisasikan dua tahun kemudian, tahun 1992, dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian sebagai Bentuk dukungan pemerintah terhadap munculnya Bank Syariah tersebut, maka dibuatlah sebuah norma baru yang khusus menagtur tentang perbankan, yaitu UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian, regulasi ini disempurnakan dengan UU Nomor 10 tahun 1998, yang didalamnya terdapat klausul yang mengakui keberadaan semua bank, baik itu Bank syari'ah maupun Bank Konvensional.¹ Selanjutnya untuk memberikan aturan yang bersifat teknis pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 tetang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.² Maka dengan adanya berbagai macam regulasi tersebut, eksistensi, legalitas, dan operasionalnya perbankan syari'ah di Indonesua telah diakui.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut diatas, Perbankan syariah memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana (tabungan) dan pembiayaan (hutang piutang). Produk dari bank syariah itu sendiri mencakup kegiatan perbankan dengan sistem *al Mudharabah, al Musyarakah, al Wadiah, al Murabahah, Salam, Istisna', al Ijarah, Rahn, al Hawalah, dan al Wakalah*.³

Dalam operasionalnya, bank tentu memiliki banyak sekali resiko, baik itu yang disebabkan oleh para pihak yang bertransaksi dengan bank, ataupun karena hal-hal yang bersifat luar biasa dan tak terduga. Sebagai contoh, Jika usaha nasabah yang diberi pinjaman dana mengalami kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali ditemukan kelalaian dan

¹ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 64.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria: Diskripsi dan Ilustrasi Edisi*, 3 ed. (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), h. 84.

³ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 80.

atau kesalahan dalam pengelolaan dana.⁴ Dari gambaran ini tadi bisa diketahui bahwa operasional perbankan, termasuk perbankan syari'ah, memiliki *high risk* saat sudah terjadi sebuah akad perjanjian.

Secara hukum, akad dalam dunia perbankan syari'ah dilakukan oleh dua pihak atau lebih subyek hukum, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Dalam hal kerugian *wanprestasi* akibat suatu hal yang luar biasa, atau yang berada diluar kemampuan pengelola dana, maka akan kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, misalnya karena ada suatu keadaan yang memaksa (*overmacht/force majeure*).⁵ Sebaliknya, jika kerugian terjadi akibat adanya penyelewengan dan lain sebagainya, maka kerugian akan menjadi tanggung jawab pengelola dana. *Mudharabah* ada dua macam: *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*, Tabungan *mudharabah*, dan deposito *Mudharabah*.⁶

Akad secara yuridis, harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun, memuat hak dan kewajiban para pihak, tanggungjawab dan wewenang, capaian dan tujuan akad yaitu baik prestasi dan wanprestasi, jika dipandang perlu memuat tata cara penyelesaian bila dikemudian hari terjadi perselisihan. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan bilamana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, yakni tidak melakukan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu tetapi tidak tepat waktu. Pada perjanjian pembiayaan, wanprestasi debitur terjadi bilamana peminjam atau penjaminnya tidak menyerahkan jaminan, *debitur* membayar laba tidak tepat waktu, atau peminjam tidak membayar pokok utang atau cicilan utang pokok tepat waktu.⁷ Untuk mengatasi masalah wanprestasi, bank perlu strategi. Berbagai strategi bank secara internal mengentaskan masalah kredit macet, yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan sita sita jaminan dan

⁴ *Ibid.*

⁵ J Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), h. 84.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 87-89.

⁷ Sunu Wdi Purwoko, *Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan* (Jakarta: Nine Seasons, 2011), h. 121.

penghapusan hutang.⁸ Bagaimana Penyelesaian secara internal sengketa wanprestasi pada Bank Syariah dalam Hukum Positif Indonesia?.

PEMBAHASAN

ASPEK HUKUM LAHIR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Perbankan syariah dimulai beroperasi bulan Mei 1992 dimana pertama sinyal bangkitnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini memberi warna sistem ekonomi baru di negara Indonesia. Ada dua sistem ekonomi yang berlaku yaitu sistem ekonomi konvensional yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam/syariah. Hal ini juga melahirkan paham ekonomi nasionalis sekuler dan paham ekonomi religius.⁹

Secara yuridis Ekonomi Islam telah diakui resmi di Indonesia, hal ini ditandai terbitnya Undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang - undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pengakuan Perbankan syariah dalam perundang-undangan menimbulkan dikotomi perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional (sekuler atau kapitalis) dan perbankan Islam/syariah (religius). Adanya dua sistem ini secara yuridis tidak ada masalah, karena hukum Indonesia menjamin hal tersebut. Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum dan pasal 33 dan 34 UUD tahun 1945 pada BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial. Pada sisi lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 memberlakukan asas perjanjian, perikatan dan atau kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, yang mengandung makna para pihak bebas membuat kontrak dan kontrak yang dibuat para pihak mengikat para pihak yang membuat atau perjanjian atau perikatan atau kontrak berlaku sebagai undang-undang. Atas dasar yuridis ini geliat ekonomi Islam/syariah bangkit dan dalam praktek kontrak perikatan atau perjanjian menggunakan batasan secara Islam, selanjutnya disebut akad.¹⁰

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta: Publishing, 2008), h. 367.

¹⁰ *Ibid*, hal 365-369

Berdasar aturan perundang yang memberlakukan perbankan syariah, menurut Y Sri Susilo dalam buku Amin Suma tentang Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, ada tiga hal ada beberap perbedaan dari istilah bunga bank diganti menjadi bagi hasil dan terakhir menggunakan istilah prinsip syariah. Sebelumnya aturan teknis perbankan berdasarkan peraturan pemerintah kemudian berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dan yang ketiga terkait otoritas bank syariah yang awalnya hanya pada penyediaan dana kemudian berubah menjadi penyediaan dana dan juga kegiatan lain.¹¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), yang diberi tugas khusus mengeluarkan fatwa terkait jenis kegiatan keuangan dan produk keuangan syariah, dan menjalankan fungsi pengawasan penerapan fatwa yang dikeluarkannya.

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA TERKAIT JENIS KEGIATAN KEUANGAN DAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH

Untuk mengisi kekosongan hukum nasional atas lahirnya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, maka sejak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ada telah menghasilkan enampuluh fatwa, yang berkaitan dengan perbankan syariah, sebagai berikut:¹²

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual Beli Istisna'
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

¹¹ *Ibid*, hal 369

¹² *Ibid*, hal 372-376

9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kapal
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
13. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
16. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
17. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syariah
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al Qardh
20. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
22. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
23. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
25. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
26. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
27. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al Ijarah al-Muntahiyah bi al Tamlik
28. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
30. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran
31. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang (Utang)

32. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
33. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
34. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
35. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
36. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
37. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA)
39. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
40. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
42. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSN-MUI/IV/2004 tentang Syariah Charge Card
43. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
44. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa
45. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (at-Tashilat)
46. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan tagihan Murabahah (Khash fi al-Muraabahah)
47. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
49. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
50. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
51. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi syariah
52. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah Pada asuransi dan reasuransi Syariah
53. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah
54. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 54/DSN-MUI/V/2007 tentang Syariah Card

55. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
56. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
57. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Litter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
58. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah
59. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Oblogasi Syariah
60. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Anjak Piutang dalam Ekspor.

Fatwa DSN MUI ini menunjukkan perhatian lebih dan khusus terkait dengan pentingnya landasan operasional bank syariah di Indonesia. Kedudukan Fatwa DSN MUI ini secara yuridis berlaku sebagai hukum materiil dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya berbasis syariah di Indonesia.

WANPRESTASI

Wanprestasi adalah suatu keadaan bilamana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, yakni tidak melakukan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu, menyerahkan sesuatu tidak tepat waktu. dalam akad ekonomi syariah terjadi wanprestasi bilamana debitur atau penjaminnya tidak menyerahkan jaminan, debitur tidak membayar bunga angsuran, debitur membayar bunga angsuran tetapi tidak tepat waktu, atau debitur tidak membayar pokok hutang dan atau cicilan hutang pokok tepat waktu.¹³ menurut R. Subekti, pakar hukum perdata menjelaskan wanprestasi adalah kelalaian atau kealfaan yang dapat berupa tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.¹⁴

Wanprestasi dilakukan debitur terkait pembiayaan hutang piutang dengan pembayaran kredit, berupa: penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan

¹³ Sunu Wdi Purwoko, *Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*, h. 121.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 74

pemberian kredit, terjadi sengketa antara pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan, tenaga ahli perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak lagi efisien.¹⁵

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, karena perbuatan hukum debitur nakal, karena tidak sesuai waktu yang diperjanjikan, adanya perselisihan internal manajemen, obyek yang disepakati dalam perjanjian tidak sesuai secara kuantitas, kualitas. Angsuran adalah pembayaran pengembalian pinjaman yang dilakukan secara berangsur-angsur atau dengan pembayaran cicilan.¹⁶ Sedangkan teknis pembayaran dapat dilakukan dengan menyetor secara tunai ke rekening simpanan anggota dan Bank akan mendebit rekening tersebut.¹⁷ Kemampuan membayar angsuran debitur oleh bank diklasifikasi: Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁸

ASPEK HUKUM DALAM PENYELESAIAN INTERNAL BANK SYARIAH

Secara yuridis normatif, dalam pasal 1276 KUH Perdata, debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan akibat hukum:¹⁹ Memenuhi/melaksanakan perjanjian, Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, Membayar ganti rugi, Membatalkan perjanjian, Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi. Setiap perbuatan merugikan orang lain dapat dimintakan ganti rugi, demikian diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.²⁰

Akibat wanprestasi tentunya akan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini kreditur. Debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas lalainya melakukan kewajibannya sebagaimana perjanjian kepada debitur. Untuk menjamin tidak terjadi kerugian kreditur dalam hal ini bank maka bank dapat melakukan langkah sebagai tindakan preventif, yaitu:

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007), hal. 50

¹⁶ Adiwarmanto Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2009) hal. 429

¹⁷ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, Cet. I, (Sidoarjo: Mahsun, 2009), hal. 179

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 69.

¹⁹ Soedarya Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 320

²⁰ *Ibid*, hal 325

1. Mengirim surat tegoran atau peringatan atau somasi (*aanmaning*), tegoran satu, dua dan tiga.
2. Survey dan negosiasi, setelah tiga bulan belum juga maka pihak bank akan melakukan investigasi kelapangan menghubungi nasabah, selanjutnya dilakukan negosiasi.
3. Bilamana dalam negosiasi menemukan solusi, maka akan dilakukan *rescheduling* atau *restrukturing*, *reconditioning*, *penyitaan*.
4. Pihak bank dapat melakukan memberikan penandaan terhadap obyek jaminan, bila obyek jaminan ini disita oleh bank dengan di cet atau tanda lainnya,
5. Penjualan jaminan atau lelang.

Pihak bank dapat memberikan somasi/teguran atau peringatan (*aanmaning*) pada debitur, sebagai bentuk preventif dan untuk melihat iktikat baik debitur. somasi dapat dilakukan bertahap somasi satu, dua dan tiga. Hal ini secara hukum diatur dalam pasal 196 HIR dan 197 RBg.²¹

Secara internal perbankan dapat melakukan tindakan *preventif* dan *refresif* terhadap nasabah agar dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawab debitur sebagai solusi penyalamatan modal dan pemaksaan terhadap debitur melakukan prestasi seharusnya. Adapun cara tersebut, sebagai berikut:

1. *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Debitur diberi keringanan jangka waktu pembayaran pembiayaan.
2. *Restructuring* adalah tindakan menambah modal nasabah karena dipertimbangkan perlu penambahan modal, dan masih layak.
3. *Reconditioning* adalah tindakan yang diambil dengan merubah berbagai persyaratan
4. Kombinasi, yaitu campuran *rescheduling*, *restrukturing*, *reconditioning*
5. Penghapusan hutang, yaitu nasabah dinyatakan penghapusan buku hutang tetapi hutang yang ditanggung, bank tetap punya hak tagih.

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar grafika, 2003), hal. 66

6. Penyitaan yaitu jalan terakhir terhadap nasabah yang dinilai beriktikat tidak baik, dinyatakan tidak mampu membayar hutangnya.²²

Penandaan oleh bank terhadap obyek jaminan disita atau dalam pengawasan bank, hal ini kebijakan bank. Adapun tujuan dari tindakan ini untuk memberikan peringatan keras kepada debitur agar melaksanakan kewajiban membayar angsuran dan tunggakan dan atau denda. Biasanya dilakukan dengan pengecatan dengan tanda silang, berbunyi Dalam pengawasan Bank atau berbentuk banner.

Penjualan jaminan atau lelang, adalah langkah terakhir terhadap debitur wanprestasi yang tidak menunjukkan iktikat baik dan atau dinyatakan tidak mampu membayar hutang. Bank akan melakukan sita dan lelang. Obyek akan dilakukan sita jaminan, artinya jaminan debitur sesuai akad yang diserahkan pada bank disita oleh bank. Sita ini disebut sita jaminan (*condemnatoir beslag*). Dasar sita ini adalah akad yang dimiliki. Jika benda tersebut benda tetap dan jaminan berbentuk surat, pemberian hak tanggungan oleh PPAT (diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka jaminan surat yang ada akan dijadikan alas hak memaksa sita secara fisik barang jaminan yang secara yuridis memiliki kekuatan eksekutorial. Jika tidak ada perlawanan maka diselesaikan dibawah tangan antara pihak debitur (*mudharib*) dan pihak kreditur (*shahibulmaal*), dilakukan berdasarkan musyawarah dan damai (pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996. Jika ada perlawanan maka berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR, akan dilakukan oleh kantor lelang berdasarkan alas hak putusan pengadilan dan atau perintah eksekusi oleh pengadilan. Perintah lelang menjadi kewenangan pengadilan yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, selanjutnya pasal 200 ayat (7) HIR dan pasal 217 Rbg, dalam lelang harus diumumkan dua kali selama 15 (limabelas) hari di surat kabar di kota tersebut atau berdekatan.²³

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama (dalam Persidangan biasa) dan atau surat perintah Ketua Pengadilan Agama (dalam putusan *Fiat Eksekusi*) maka harus dilengkapi pertama: Surat Permintaan Lelang dengan dilengkapi surat

²² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 129.

²³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hal.109-111

penetapan Pengadilan Agama tentang sita, salinan berita Acara, penetapan Pengadilan Agama tentang Eksekusi, surat permohonan lelang kepada Termohon eksekusi, rincian hutang yang akan dilunasi, bukti kepemilikan barang, bukti sudah diumumkan.²⁴ Kedua harus ada fotocopy *Grosse akta* (pengakuan hutang) diatur dalam HIR pasal 224.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah strategi bank dalam mengantisipasi wanprestasi kredit macet, dapat dibenarkan secara hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, (Di Lingkungan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Adiwarman Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2009)
- Andri Sumitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Cet.I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria: Diskripsi dan Ilustrasi Edisi 3*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- J Satrio, *Hukum perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar grafika, 2003)
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradila Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013)

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata, (Di Lingkungan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 340

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Publishing, 2008)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014)
- Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, Cet. I, (Sidoarjo: Mahsun, 2009)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970)
- Soedarya Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka cipta, 1998)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007)
- Sunu Wdi Purwoko, *Catatan hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*, (Jakarta: Nine Seasions, 2011)
- P. Joko Subagyo, *Prosedur Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipt. 2004)